

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Perlindungan

Karya Ilmiah di Indonesia

1. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Entitas dalam Proses Penciptaan Karya Ilmiah

Pada tahun 1956, John McCarthy mendefinisikan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sebagai kemampuan untuk berhasil dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Manusia dianggap cerdas karena mampu memecahkan masalah melalui proses belajar dan pengalaman yang dimiliki. Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer agar mampu menjalankan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan dengan kinerja yang bisa melampaui kemampuan manusia. Awalnya, komputer hanya dimanfaatkan sebagai alat hitung. Namun, seiring kemajuan zaman, fungsinya semakin meluas dan menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, dengan harapan dapat menggantikan peran manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas.⁴⁹

Melalui penerapan algoritma dan model matematika, *AI* memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, serta mengambil keputusan secara mandiri dan adaptif.⁵⁰ Dalam perkembangannya, *AI* mencakup sejumlah konsep penting seperti

⁴⁹ Jorot Dian Susatyono, “Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan”, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, April 2021, hlm. 2-6

⁵⁰ Irvan Setiawan dan Tomy Michael, Pemidanaan Terhadap Pengguna Buatan Yang Melanggar Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, Volume 06, No.4, Desember 2024, hlm. 159

pembelajaran mesin (*machine learning*), jaringan saraf tiruan (*neural networks*), dan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*). Teknologi ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari pengenalan suara dan wajah, kendaraan tanpa pengemudi, hingga bidang kesehatan. Perkembangan ini memperkuat posisi *AI* sebagai alat yang tidak hanya mendukung, tetapi juga berpotensi menggantikan sebagian peran manusia dalam menyelesaikan pekerjaan, termasuk dalam penyusunan karya ilmiah yang kompleks dan terstruktur.⁵¹

Terdapat dua kategori utama yang memengaruhi penggunaan kecerdasan buatan (*AI*) dalam penciptaan karya ilmiah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada aspek eksternal, terdapat tujuh item temuan, yang terdiri atas tiga bentuk peluang dan empat jenis ancaman.

Faktor-faktor ini penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi kebijakan hukum, etika akademik, serta pola penggunaan *AI* di lingkungan pendidikan dan riset.

1) Perkembangan Pesat Teknologi *AI*,

Teknologi seperti GPT-3 dan GPT-4 menunjukkan kemampuan mendekati manusia dalam memahami, menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, hingga menulis kode. Dalam pendidikan, *AI* membuka peluang transformasi besar dengan menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi, bimbingan otomatis, serta pencarian informasi yang lebih cepat dan efisien untuk penulisan ilmiah. Peningkatan daya komputasi dan

⁵¹ Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein, “*Artificial Intelligence (AI)*”, Penerbit Eureka Media Aksara, Desember, 2023, Jawa Tengah, hlm.1

ketersediaan data mendukung efisiensi dan revolusi akademik berbasis teknologi.

2) Tren Pengambilan Keputusan Berbasis Data (Data Driven Decision Making)

Penggunaan data dalam pendidikan membantu evaluasi kemajuan akademik, kebutuhan individual siswa, dan efektivitas kurikulum. *AI* memungkinkan analisis data secara cepat dan akurat, sehingga mendukung perumusan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

3) Potensi Inovasi Berkelanjutan

AI mendorong produktivitas dan menciptakan pendekatan baru dalam pembelajaran, pengolahan data, serta penulisan karya ilmiah. Institusi pendidikan yang mampu mengintegrasikan *AI* secara strategis akan memperoleh keunggulan kompetitif, baik dari sisi kualitas pembelajaran maupun efisiensi operasional akademik.

Secara keseluruhan, *AI* menjadi pendorong utama perubahan positif dalam pendidikan jika dimanfaatkan secara cermat dan strategis.

Namun demikian, di balik peluang tersebut, terdapat pula empat ancaman utama yang patut menjadi perhatian, khususnya dari perspektif hukum dan etika akademik.

- 1) Isu keaslian dan potensi plagiarisme. *AI* dapat menghasilkan konten yang secara struktur dan makna sangat mirip dengan karya yang telah ada tanpa

memberikan atribusi yang layak. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap validitas akademik serta perlindungan hak cipta atas karya ilmiah.

- 2) Ketergantungan berlebihan terhadap *AI*. Ketika peneliti terlalu mengandalkan *AI* dalam menyusun karya ilmiah, risiko pemahaman yang dangkal terhadap materi yang dibahas akan meningkat. Selain itu, kemampuan berpikir kritis, analisis, dan penalaran akademik individu bisa tergerus karena peran aktif manusia dalam proses penciptaan konten semakin berkurang.
- 3) Etika akademik, di mana karya yang dihasilkan *AI* dapat dinilai kurang mencerminkan pemikiran orisinal penulisnya. Hal ini berdampak pada penilaian kejujuran ilmiah dan integritas dalam proses akademik.
- 4) Penurunan kemampuan berpikir kritis. *AI* yang menyajikan informasi secara instan bisa mendorong sikap pasif dalam belajar, karena pengguna cenderung menerima informasi tanpa melakukan proses analisis dan verifikasi lebih lanjut.

Selain faktor eksternal, pemanfaatan *AI* juga dipengaruhi oleh faktor internal yang terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan terdiri dari tiga kekuatan utama dan dua kelemahan signifikan yang memengaruhi cara *AI* digunakan dan menuntut pengelolaan risiko hukum dan etika secara tepat.

1. Efisiensi tinggi yang mempercepat proses pembelajaran individual, analisis data besar, serta pembuatan simulasi dan model prediktif, sehingga menghemat waktu dan tenaga manusia.

2. Tingkat akurasi yang tinggi berkat algoritma dan data berkualitas, mendukung validitas penelitian, meskipun tetap membutuhkan pengawasan manusia agar hasilnya tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kemampuan memahami konteks melalui pemrosesan bahasa alami dan penglihatan komputer, memungkinkan *AI* menangkap makna kompleks dan hubungan antar konsep, sehingga menghasilkan konten ilmiah yang relevan dan logis.

Namun demikian, terdapat pula dua kelemahan utama dalam penggunaan *AI* yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam pengembangan regulasi hak cipta dan pengawasan etika akademik.

1. Bias algoritmik yang muncul ketika data pelatihan mengandung bias gender, ras, atau sosial, sehingga output *AI* juga menjadi tidak adil dan dapat merusak kualitas serta keabsahan karya ilmiah.
2. Ketergantungan berlebihan pada *AI* yang bisa membuat pengguna kurang memahami proses dan konteks informasi, sehingga mengurangi kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan nalar yang sangat penting dalam penelitian ilmiah.⁵²

⁵² Wirdayani Wahab, "Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Berbasis Kecerdasan Buatan CHTGpt", *Jurnal Diklat Review* (Manajemen Pendidikan dan Pelatihan), Volume 8, No.1, April, 2024, hlm. 190-192

Berikut beberapa Aplikasi *AI* yang sering digunakan untuk membuat karya tulis ilmiah:

No.	Nama Aplikasi	Fungsi Utama	Fitur Unggulan
1	Quillbot	Membantu parafrase kalimat untuk menghindari plagiarisme	Gaya penulisan variatif (formal, sederhana), ringkasan ilmiah
2	ChatGPT	Memberikan jawaban instan atas pertanyaan	Respons cepat, membantu menyelesaikan tugas
3	Semantic Scholar	Menemukan dan memahami penelitian yang relevan	Akses ke >200 juta artikel ilmiah dan 2,4 miliar kutipan
4	DeepL	Menerjemahkan teks dan dokumen	Mendukung 31 bahasa termasuk Indonesia dan Arab
5	Humata AI	Menganalisis dokumen panjang dan memberikan informasi melalui sistem tanya-jawab	Upload dokumen, menjawab pertanyaan berdasarkan isi dokumen ⁵³

Tabel. 1.1. Contoh Aplikasi *AI*

Meskipun banyak definisi kecerdasan buatan (*AI*) dari para praktisi, belum ada definisi tunggal yang diterima secara universal karena *AI* terus berkembang dan penggunaannya sangat bervariasi. Definisi *AI* bergantung pada cara penggunaan, kemampuan menyelesaikan masalah, serta pengolahan algoritma dan data besar. Inti *AI* adalah mengotomatisasi atau meniru kecerdasan manusia

⁵³ Bimo Nugroho, Tuti Iriani, and R Eka Murtinugraha, "Analisis Penggunaan Aplikasi *Artificial Intelligence* (*AI*) Sebagai Alat Bantu Penyelesaian Skripsi Pada Mahasiswa" 8, no. 2023 (2025): 3022–29.

secara mandiri. Perbedaan definisi muncul karena *AI* merupakan teknologi yang terus berevolusi dan semakin kompleks. Stuart Russell dan Peter Norvig mengklasifikasikan *AI* ke dalam empat kategori utama: (1) sistem yang berpikir seperti manusia, (2) sistem yang bertindak seperti manusia, (3) sistem yang berpikir secara rasional, dan (4) sistem yang bertindak secara rasional, yang membantu menganalisis tingkat kompleksitas *AI*.⁵⁴

Pemanfaatan *AI* dalam pembuatan karya ilmiah membawa banyak keuntungan, seperti meningkatkan efisiensi dan kualitas penelitian, namun juga menimbulkan tantangan signifikan, terutama terkait plagiarisme serta masalah etis dan hukum mengenai kepemilikan karya. Hartati (2021) menyatakan bahwa *AI* bukan konsep baru; sejak 1957, ilmuwan mengembangkan mesin yang mampu berpikir dan bertindak cerdas, terutama semakin penting di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai otomatisasi dan pengelolaan data besar. *AI* kini menjadi bagian integral transformasi teknologi di berbagai sektor, termasuk penelitian ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan *AI* harus disertai kesadaran akan isu etika dan hukum, serta didukung regulasi yang tepat agar manfaatnya maksimal tanpa mengorbankan integritas dan keaslian karya ilmiah.⁵⁵

2. Potensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan bertindak manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang sederhana

⁵⁴ Eka Nanda Ravizki dan Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia", *Jurnal Notaire*, Volume 5, No.3, Oktober 2022, hlm. 355-366

⁵⁵ Wirdayani Wahab, "Strategi Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Berbasis Kecerdasan Buatan CHTGpt", *Jurnal Diklat Review* (Manajemen Pendidikan dan Pelatihan), Volume 8, No.1, April, 2024, hlm. 187-189

maupun kompleks, sehingga dapat membantu bahkan menggantikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Karena kemampuannya meniru tindakan manusia dan mengambil keputusan, *AI* tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mulai dipertimbangkan sebagai subjek hukum.⁵⁶ *AI* dipandang memiliki kedudukan hukum tertentu dalam sistem hukum modern, mencerminkan perkembangan dan terobosan baru dalam bidang hukum yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.

Di Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua: orang perseorangan (*natural person*) dan badan hukum (*recht person*). Namun, pengkategorian *Artificial Intelligence (AI)* sebagai subjek hukum masih menjadi perdebatan, mengingat meskipun *AI* memiliki kemampuan menyerupai atau bahkan melebihi manusia dalam melakukan tugas tertentu, secara hakikat *AI* tetap berbeda karena bukan makhluk alami. Dalam konteks hukum, jika *AI* dianalogikan sebagai pekerja, maka tanggung jawab atas tindakan atau kerugiannya dapat dikaitkan dengan pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Seseorang (termasuk majikan) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang di bawah pengawasannya”

Meskipun *AI* belum diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum, tanggung jawab atas tindakannya dapat dialihkan kepada pihak yang mengendalikannya, seperti pemilik atau pengembangnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi *AI* dalam hukum merupakan tantangan sekaligus peluang dalam pembaruan sistem hukum yang mengikuti perkembangan teknologi.

⁵⁶ Bagus Gede Ari Rama, „(Et All), “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia” *Jurnal Rechtsens*, Vol.12, No.2, Desember 2023, hlm. 224-216

Artificial Intelligence (AI) dapat dianalogikan sebagai pekerja karena kemampuannya melakukan tugas-tugas layaknya manusia, bahkan melebihi dalam beberapa hal, tetap ada batasan fundamental. Dalam analogi tersebut, pencipta atau pengembang *AI* berperan sebagai pemberi kerja, sehingga merekalah yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum atas tindakan *AI*. Meskipun analogi ini sempat mengarah pada pengkategorian *AI* sebagai subjek hukum orang, kenyataannya *AI* tidak memiliki kehendak dan tanggung jawab mandiri, karena pada dasarnya ia adalah ciptaan manusia. Oleh karena itu, meskipun *AI* memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia dan sistem hukum, kurang tepat jika dikategorikan sebagai subjek hukum orang. *AI* lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum yang pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tanggung jawab penciptanya.⁵⁷

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, wacana hukum terkait Artificial Intelligence (*AI*) dapat dianalisis melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer secara tidak langsung membuka kemungkinan untuk menganalogikan *AI* sebagai pekerja, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hubungan antara pekerja dan majikan pada Pasal 1367 ayat (1) dan (3). Ayat tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang atau barang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, majikan juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh para pekerjanya dalam menjalankan tugas yang diberikan.

⁵⁷ Fatimah Nada,,,(At ell), “Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum di Indonesia”, *Jurnal Prosiding Nasional Hukum Aktual*, hlm. 153-155

Melalui ketentuan ini, *AI* dapat diposisikan sebagai pekerja berdasarkan karakteristik yang melekat padanya. *AI* memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang umumnya dilakukan manusia, sehingga mendukung analogi tersebut. Oleh karena itu, jika *AI* dianggap sebagai pekerja, maka tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian *AI* seharusnya dibebankan kepada pihak yang memiliki atau mengoperasikan *AI*, yakni sebagai pemberi kerja.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa jika *AI* dianggap sebagai seorang pekerja, maka akan ada hubungan hukum antara *AI* dan pemberi kerja. Dalam konteks ini, *AI* seharusnya juga bertanggung jawab kepada majikannya apabila terjadi pelanggaran hukum. Secara teoritis, *AI* yang diposisikan sebagai pekerja bisa saja dimintai tanggung jawab secara independen, namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena *AI* tetap bergantung pada manusia sebagai pencipta atau pengelola. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada manusia.

Di samping analogi sebagai pekerja, terdapat pula pandangan yang menyamakan *AI* dengan hewan. Pendekatan ini muncul karena kesamaan sifat antara hewan dan *AI*, yakni keduanya mampu bertindak secara mandiri (otonom). Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memberikan pengaturan. Jika seekor hewan menyebabkan kerugian, maka pemiliknya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.

Oleh karena itu, jika *AI* dianalogikan sebagai hewan, maka apabila *AI* melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain, segala akibat yang ditimbulkan akan menjadi tanggung jawab pemilik atau pihak yang mengoperasikan *AI* tersebut. Meski begitu, penyamaan *AI* dengan hewan masih menjadi bahan perdebatan panjang yang memerlukan kajian lebih lanjut dari segi filosofis dan teoritis. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak pakar berpendapat bahwa *AI* akan mencapai tingkat kecerdasan dan sensitivitas emosional yang lebih tinggi, bahkan diperkirakan mampu melampaui kecerdasan manusia. Kemajuan teknologi saat ini juga mendukung penciptaan *AI* yang mampu memahami aspek kemandirian dan kompleksitas berpikir. Hal ini turut mendorong perluasan perspektif filosofis mengenai kemandirian *AI* dan potensi status hukumnya di masa depan.

Pada awalnya, *AI* dianggap mandiri hanya sejauh ia mampu menjalankan tugas berdasarkan program yang telah dipasang sebelumnya. Namun, perkembangan teknologi telah membawa *AI* ke tingkat kemandirian yang jauh lebih tinggi. Saat ini, *AI* dapat menetapkan tujuan dan targetnya sendiri serta memilih cara terbaik untuk mencapainya. *AI* telah berevolusi dari sesuatu yang dulunya dianggap sebagai fiksi ilmiah menjadi kenyataan ilmiah, karena kini memiliki kemampuan yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan dalam film atau cerita fiksi. Marshal S. Willick menyatakan bahwa “*AI* dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perangkat untuk menjalankan fungsi-fungsi yang umumnya dikaitkan dengan kecerdasan manusia, seperti bernalar, belajar, dan memperbaiki diri.” Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa *AI* saat ini telah memiliki beragam kemampuan, mulai dari bergerak dan menghasilkan sesuatu, memprediksi dan membuat pilihan, hingga belajar, memahami, dan menafsirkan informasi. Selain itu, *AI* juga

mampu menganalisis situasi, menentukan langkah yang paling tepat, serta menangkap dan memproses emosi secara kompleks.

Secara umum, subjek hukum adalah pihak yang dapat memiliki hak serta berkewajiban. Sudaryono dan kolega menjelaskan bahwa subjek tindak pidana tidak hanya terbatas pada individu (manusia secara alami), tetapi juga mencakup korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Sementara itu, Fence M. Wantu membagi subjek hukum menjadi dua kategori utama:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*)
2. Badan hukum (*rechtspersoon*).

Menurut Fatimah Nada dan rekan-rekannya, kedua jenis subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum memiliki karakteristik serta kriteria penggolongan yang berbeda. Pengakuan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai subjek hukum masih menjadi isu yang diperdebatkan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Fatimah Nada mengemukakan bahwa terdapat pandangan yang menyamakan *AI* dengan manusia karena kemampuannya dalam menjalankan, bahkan melebihi, fungsi-fungsi yang umumnya dilakukan manusia. Namun, secara esensial, *AI* dan manusia merupakan dua entitas yang berbeda, terutama dari segi asal-usul keberadaannya.

Manusia, sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Sedangkan *AI* tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia atau badan hukum. Dalam hukum perdata Indonesia, benda dibagi menjadi berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUH Perdata), serta bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUH Perdata). *AI* bisa masuk dalam kategori benda berwujud, seperti robot fisik Sophia

yang dapat bergerak dan dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata), maupun benda tidak berwujud seperti teknologi big data yang berupa perangkat lunak dan tidak terlihat secara fisik. Jadi, *AI* sebagai benda tunduk pada aturan hukum benda sesuai sifat fisik dan keberadaannya.⁵⁸

Berdasarkan pembahasan mengenai tingkatan atau klasifikasi *AI* sebelumnya, saat ini teknologi *AI* belum mencapai level kecerdasan yang setara dengan manusia, yaitu *Artificial General Intelligence (AGI)*. Namun, dengan pesatnya perkembangan *AI* menuju sistem yang semakin kompleks, perlu adanya langkah proaktif dalam membangun kerangka hukum yang mampu mengatur eksistensi dan penggunaan *AI*. Upaya ini penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul ketika *AI* berkembang ke tahap *AGI* atau bahkan mencapai tingkat *superintelligence*.

Reformasi ini tercermin dalam Pasal 145 KUHP baru, yang memperluas makna "setiap orang" untuk mencakup individu maupun korporasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum pidana. Dengan pendekatan yang serupa, tidak menutup kemungkinan bahwa *AI* juga dapat dipertimbangkan sebagai subjek hukum, sejauh kerangka hukumnya disesuaikan dan tanggung jawab hukumnya tetap diarahkan kepada pihak manusia yang mengendalikannya.

Semakin tipisnya perbedaan antara manusia dan *AI* menunjukkan urgensi untuk mempertimbangkan *AI* sebagai subjek hukum. Meskipun *AI* bukan makhluk hidup, situasi ini mirip dengan sejarah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, yang

⁵⁸ FL. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Law Review*, Vol.XX, No.2, November 2021, hlm. 153-167

melahirkan teori badan hukum dan teori organ. Inti dari teori-teori tersebut adalah bahwa hukum dapat mengakui entitas non-manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan pelopor subjek hukum artifisial, dan prinsip serupa dapat diterapkan pada AI.

Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang menetapkan AI sebagai subjek hukum. Akibatnya, AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam hukum pidana, prinsip “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) dan “tindakan tidak membuat seseorang bersalah tanpa niat” (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*) masih menjadi dasar. Subjek hukum pidana yang diakui saat ini adalah manusia dan korporasi, tetapi belum mencakup AI.⁵⁹

B. Pelindungan Hak Cipta Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan

Buatan

1. Reformasi Undang-Undang Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Hingga saat ini, perdebatan mengenai status hukum atas karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) masih menjadi tantangan global, termasuk bagi sistem hukum Indonesia. Hukum positif yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara eksplisit mengatur posisi AI dalam konteks sebagai pencipta atau entitas penghasil karya. Dalam kerangka negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial yang menerapkan prinsip *checks and balances*, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendorong pembentukan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

⁵⁹ Beryl Helga Fredella Hibatulloh, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (*Artificial Intelligence*) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Tarunalaw (Journal of Law and Syariah)*, Vol.03, No.01, Januari 2025, hlm. 91-96

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional perlu melakukan reformasi yang menyeluruh, terutama dalam kerangka hukum kekayaan intelektual. Reformasi ini penting untuk memperbarui definisi yuridis atas pencipta, mengakomodasi karakteristik karya berbasis *AI*, serta memberikan kepastian hukum bagi individu atau institusi yang terlibat dalam pengembangannya. Tanpa regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko tertinggal dalam melindungi inovasi di era digital dan kehilangan peluang strategis dalam ekosistem riset dan teknologi global.⁶⁰

Reformasi undang-undang hak cipta menjadi penting di era kecerdasan buatan (*AI*), khususnya *AI* generatif yang mampu menciptakan konten seperti gambar, teks, dan musik berdasarkan perintah pengguna. Kemajuan ini menimbulkan tantangan hukum karena regulasi hak cipta yang ada belum mampu mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh teknologi, terutama saat peran manusia minim atau tidak ada. Di sisi lain, *AI* generatif juga membuka peluang besar untuk inovasi dan penciptaan konten baru. Oleh karena itu, regulasi hak cipta perlu diperbarui agar mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap hak pencipta sekaligus mendorong perkembangan teknologi, serta menjawab ketidakpastian hukum terkait status karya yang dihasilkan *AI*.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia saat ini belum mengakui *AI* sebagai pencipta, karena Pasal 1 Nomor 3 menyatakan bahwa karya yang dilindungi harus berasal dari kemampuan dan ekspresi manusia. Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *AI* tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Padahal, *AI* kini telah mengubah lanskap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menghadirkan peluang inovatif sekaligus tantangan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perlu beradaptasi agar tetap relevan, termasuk dengan

⁶⁰ Muhammad Ulil Absor dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia)", *Jurnal Legal Brief*, Vol.13, No.2, 2021, hlm. 336

memperbarui definisi pencipta dan menyesuaikan regulasi untuk mengakomodasi peran *AI*. Pendekatan hukum yang seimbang sangat dibutuhkan agar kontribusi manusia dan *AI* dalam penciptaan karya dapat diakui dan dilindungi secara adil.

Masalah etika seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sangat penting dalam merespons tantangan yang ditimbulkan oleh penggunaan *AI* dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akuntabilitas menuntut agar setiap hasil atau dampak dari penggunaan *AI* dapat ditelusuri kembali kepada pihak pengembang atau operatornya, sementara transparansi mendorong keterbukaan dalam proses kerja dan pengambilan keputusan *AI* agar dapat dipahami publik. Keadilan memastikan bahwa *AI* tidak menimbulkan diskriminasi atau bias, melainkan memberikan perlakuan setara bagi semua pihak.

Hal ini semakin relevan jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya bahwa *AI* belum diakui sebagai subjek hukum dalam UU Hak Cipta Indonesia, yang masih mensyaratkan keterlibatan manusia sebagai pencipta. Namun di sisi lain, *AI* telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam menghasilkan karya ilmiah dan kreatif. Ketimpangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum ini memperkuat urgensi perlunya reformasi hukum yang tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga etis.

Perkembangan tata kelola *AI* di Indonesia dan global menuntut penyesuaian kerangka hukum yang dapat mengakomodasi peran *AI* dalam menghasilkan karya. Hal ini mencakup pengaturan terkait status hukum atas karya yang dihasilkan oleh *AI* serta identifikasi potensi risiko, termasuk isu keamanan dan etika. Tantangan lainnya adalah bagaimana *AI* digunakan oleh organisasi, termasuk lembaga hak asasi manusia, untuk mendukung pembentukan kebijakan atau peraturan baru. Reformasi hukum yang diusulkan bertujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kemajuan teknologi, dengan tetap memprioritaskan peran manusia dalam proses penciptaan.

Di Indonesia, misalnya, Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pencipta adalah “seseorang” atau “beberapa orang”, menandakan bahwa *AI* belum diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan dari pesatnya perkembangan teknologi *AI*.⁶¹

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etis ke dalam pengembangan regulasi HKI, kita tidak hanya menjaga keseimbangan antara kontribusi manusia dan *AI*, tetapi juga membangun dasar hukum yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting agar *AI* digunakan untuk kepentingan bersama, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan bahwa setiap hasil karya tetap menjunjung tinggi nilai orisinalitas dan integritas akademik.⁶²

Penerapan kecerdasan buatan (*AI*) dalam sistem hukum Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi proses legislasi dan peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan teknologi. Saat ini, regulasi yang ada seperti UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) dan UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022) belum secara khusus mengatur penggunaan *AI* dalam konteks hukum. UU ITE memang mengatur transaksi elektronik, agen elektronik, dan keamanan data, tetapi belum mencakup secara eksplisit peran, tanggung jawab, dan batasan hukum terhadap penggunaan *AI* dalam proses legislatif dan yudisial. Selain itu, tantangan teknis seperti keandalan dan akurasi data yang digunakan oleh *AI* juga menjadi hambatan besar, karena kualitas output *AI* sangat tergantung pada input data yang digunakan. Maka, untuk memaksimalkan manfaat *AI* di sektor hukum, diperlukan

⁶¹ Reinhart Sebastian Pakasy,,, dkk., “Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelephant Mempengaruhi Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vo.2, No.11, November 2024, hlm. 4-12

⁶² Masidah dan Khoirul Hidayah, “Penggunaan ChatGPT dalam Penulisan Tugas Akhir Kuliah Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol.04, No.01, Januari 2024, hlm. 54-62

pembaruan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan infrastruktur teknologi dan standar etika penggunaan *AI* dalam sistem hukum.

Kekosongan hukum dalam regulasi kecerdasan buatan (*AI*) menimbulkan ketidakjelasan terkait tanggung jawab hukum ketika *AI* membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada individu atau kelompok. Dalam sistem hukum konvensional, tanggung jawab jelas berada pada hakim atau legislator. Selain isu tanggung jawab, kekosongan regulasi juga belum mengantisipasi risiko serius seperti bias algoritmik dan masalah etika. *AI* yang dilatih dari data historis bisa secara tidak sadar mereplikasi pola diskriminatif yang ada dalam data tersebut, yang kemudian dapat memengaruhi keadilan putusan hukum. Jika tidak diatur, ini berpotensi menimbulkan keputusan hukum yang bias dan merugikan pihak tertentu.

Saat ini, UU ITE belum memberikan panduan rinci terkait pencegahan dan penanganan bias *AI* dalam sistem hukum. Sementara itu, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022 sudah menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan privasi dan pemrosesan data pribadi yang digunakan *AI*. UU PDP menjadi penting karena *AI* dalam bidang hukum sering kali memerlukan akses ke data pribadi, seperti profil terdakwa atau bukti digital. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi baru yang lebih spesifik, tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memuat prinsip keadilan, akuntabilitas, dan non-diskriminasi dalam penggunaan *AI* di bidang hukum.

Penerapan *AI* dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi regulasi maupun teknis. Dari sisi regulasi, meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah memberikan dasar hukum untuk perlindungan privasi, aturan ini belum cukup rinci untuk mengatur bagaimana *AI* menggunakan data pribadi. Padahal, *AI* sangat bergantung pada pemrosesan data dalam jumlah besar, yang berisiko melanggar hak privasi jika tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang secara

spesifik mengatur penggunaan data pribadi oleh *AI*, dengan tetap menjunjung prinsip privasi dan keamanan.

Dari sisi teknis, *Tantangan pertama* adalah akurasi dan objektivitas data. Jika *AI* dilatih dengan data yang bias atau tidak lengkap misalnya data kasus hukum yang mengandung bias rasial atau gender maka *AI* dapat mereplikasi ketidakadilan tersebut. Hal ini berbahaya dalam konteks hukum karena bisa menghasilkan keputusan yang merugikan pihak tertentu. Data yang digunakan harus valid, representatif, dan bebas bias.

Tantangan kedua adalah keandalan dan transparansi *AI*. Fenomena “*black box*” di mana cara kerja *AI* sulit dipahami manusia menjadi masalah serius dalam hukum yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Tanpa kemampuan menjelaskan bagaimana *AI* sampai pada suatu keputusan, sulit memastikan bahwa keputusan itu adil dan sesuai hukum.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak wilayah di Indonesia belum memiliki perangkat keras, perangkat lunak, jaringan data aman, dan sistem keamanan siber yang memadai untuk mendukung implementasi *AI* dalam sistem hukum. Kelemahan infrastruktur ini dapat memicu kesalahan teknis atau ancaman siber, yang justru menambah risiko baru dalam penerapan *AI*.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa agar *AI* dapat diterapkan secara efektif dan etis dalam sistem hukum, diperlukan upaya menyeluruh yang mencakup: pembaruan regulasi, pengawasan etis, peningkatan kualitas data, transparansi sistem, dan penguatan infrastruktur teknologi. Pemerintah dan pengembang teknologi harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pemanfaatan *AI* tidak hanya efisien, tetapi juga adil, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan HAM yang berlaku.

Kecanggihan kecerdasan buatan dalam menciptakan konten ilmiah maupun karya kreatif telah memicu pergeseran besar dalam struktur

produksi pengetahuan. *AI* tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi aktor yang turut menentukan bentuk dan isi suatu karya. Fenomena ini menempatkan sistem hukum pada posisi yang genting antara mempertahankan norma lama yang berbasis pada peran manusia sebagai subjek hukum, atau mulai membuka ruang baru untuk pengakuan atas realitas digital yang terus berubah. Sayangnya, sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu merespons disrupsi tersebut secara komprehensif.

Situasi ini menunjukkan betapa mendesaknya agenda reformasi hukum yang lebih visioner dan inklusif. Negara hukum seperti Indonesia harus mampu menghadirkan regulasi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual terhadap dinamika zaman. Reformasi ini menuntut adanya pendekatan yang tidak terpaku pada perangkat hukum normatif semata, tetapi juga membuka ruang dialog dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, hukum harus dimaknai sebagai instrumen sosial yang hidup dan berkembang, bukan sekadar teks yang statis. Perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan dapat berjalan beriringan antara kepastian hukum dan kemajuan inovasi.⁶³

2. Pelindungan Hak Cipta Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama perlindungan hak cipta di Indonesia, yang memberikan hak hanya kepada pencipta sebagai subjek hukum manusia yang menghasilkan karya orisinal. Namun, kemajuan kecerdasan buatan (*AI*) menimbulkan tantangan hukum terkait

⁶³ Masinton Pasaribu, “Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Proses Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Selisik*, Vol.10, No.2, Desember 2024, hlm. 167-178

status karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *AI* tanpa intervensi manusia. Saat ini, UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas perlindungan untuk karya *AI*, sehingga karya tersebut berada dalam ruang abu-abu hukum karena *AI* tidak dianggap sebagai subjek hukum pencipta.

Negara maju seperti Uni Eropa melalui *EU AI Act* sudah mulai mengantisipasi tantangan hukum dari perkembangan *AI* dengan fokus pada risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi *AI* secara umum. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan hak cipta dengan prinsip tanggung jawab teknologi, yang bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk merumuskan kerangka hukum *AI* yang sesuai kebutuhan nasional. Penyusunan regulasi ini harus didasarkan pada kajian mendalam mengenai karakteristik *AI* serta dampaknya terhadap sistem hukum, dengan pendekatan multidisiplin meliputi aspek teknologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Setiap karya yang di ciptakan terdapat kriteria yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Terdapat kriteria-kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai hak cipta. Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, ada beberapa kriteria ciptaan yang dapat dilindungi meliputi:

- Harus Merupakan Ciptaan di Bidang Seni, Ilmu Pengetahuan, atau Sastra
- Harus Original atau Bersifat Orisinal
- Harus Berbentuk Nyata (*Fixation in Tangible Form*)
- Melanggar Ketentuan Undang-Undang
- Karya Harus Termasuk dalam Lingkup Perlindungan Hak Cipta
- Karya Tidak Termasuk dalam Pengecualian Hak Cipta

- Ciptaan Harus Didaftarkan (Opsional, tetapi Disarankan)
- Durasi Perlindungan Hak Cipta
- Ciptaan yang Tidak Dilindungi Hak Cipta.⁶⁴

Selain itu, penguatan penegakan hukum sangat penting karena sistem hukum saat ini belum cukup efektif mengatasi pelanggaran hak cipta oleh *AI*. Diperlukan sistem penegakan yang fleksibel dan adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis *AI* untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak cipta pencipta manusia, tetapi juga mengurangi risiko hukum akibat pemanfaatan teknologi *AI* di era digital.

Pembaruan kerangka hukum terkait *AI* di Indonesia menjadi sangat mendesak karena pesatnya perkembangan teknologi ini. Kekosongan hukum saat ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat inovasi dan perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting untuk merumuskan regulasi komprehensif yang tidak hanya melindungi pencipta manusia, tetapi juga mendorong pengembangan *AI* yang bertanggung jawab.

Dalam proses tersebut, masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas kreatif, pengembang teknologi, dan masyarakat luas harus dipertimbangkan agar regulasi sesuai kebutuhan nyata. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam regulasi *AI*, sehingga sistem hukum Indonesia tetap

⁶⁴ Ayu Arifah Sinaga, dkk, "Digital Art Hasil Artificial Intelligence (AI) di Indonesia: Perspektif UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Dinamika*, Vol.31, No.1, Januari 2025, hlm. 11646

relevan dan seimbang antara perlindungan hak cipta, inovasi, dan tanggung jawab teknologi.⁶⁵

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perlindungan hak cipta menghadapi tantangan baru, seperti sulitnya pengawasan lintas negara akibat internet yang global, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan izin penggunaan karya. Oleh karena itu, edukasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekayaan intelektual. Revisi Undang-Undang Hak Cipta juga memperluas cakupan perlindungan untuk karya yang dibuat melalui media digital, menyesuaikan dengan perubahan pola distribusi dan akses karya secara daring.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah regulasi pertama yang mengatur teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Meski penting, pelaksanaannya menghadapi beberapa masalah, seperti kebutuhan klarifikasi pasal-pasal setelah uji materi di Mahkamah Konstitusi, kesulitan penyidik mengumpulkan bukti digital karena kecepatan kejahatan dunia maya dan kemampuan pelaku menyembunyikan jejak, serta tantangan dalam mengatasi penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian dan berita bohong. Selain itu, UU ITE dinilai kurang menekankan perlindungan data pribadi, seperti kewajiban penghapusan informasi yang tidak relevan. Oleh karena itu, disarankan revisi UU ITE untuk memperjelas ketentuan tentang alat bukti elektronik, penghapusan data yang tidak relevan, serta penguatan peran pemerintah dan penyidik agar penegakan hukum di bidang

⁶⁵ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, “Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Seminar Nasional Hubisintek*, ISSN 2987-484X, 2024, hlm. 18-20

⁶⁶ Alifah Nurjannah, “Legal Regulation of Copyright of Works Created by Artificial Intelligence Creative Economy Actors”, *Journal Annual Review of Legal Studies*, Vol.1, No.3, July 2024, hlm. 646-659

teknologi informasi dapat lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan era digital.

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 memperkuat perlindungan bagi pencipta karya kreatif di platform digital dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta dan penyebaran konten ilegal. UU ITE dan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bekerja bersama memberikan payung hukum bagi perlindungan karya intelektual, meskipun UU ITE belum mengatur durasi perlindungan seperti UU Hak Cipta. Perkembangan teknologi dan distribusi karya digital yang masif, terutama di media sosial, menimbulkan tantangan bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, sehingga sering terjadi pelanggaran hak ekonomi atas karya, seperti lagu dan musik. Untuk mengatasi hal ini, beberapa pendekatan teknologi yang perlu diterapkan meliputi *Digital Rights Management* (DRM) untuk mengontrol akses karya digital, blockchain untuk mencatat kepemilikan dan penggunaan hak cipta secara transparan, serta *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis dan real-time di dunia maya.

Pentingnya pendekatan hukum yang responsif dan fleksibel semakin jelas seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang memengaruhi kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah merespons dengan merevisi peraturan, seperti UU No. 28 Tahun 2014 yang memperluas definisi hak cipta mencakup karya di media digital, menyesuaikan dengan era akses dan publikasi karya secara online. Namun, karakter internet yang lintas negara menyulitkan penegakan hak cipta, sehingga diperlukan penguatan sistem hukum nasional dengan dukungan teknologi pengawasan dan kerja sama internasional.

Meskipun UU Hak Cipta diatur secara nasional, tantangan implementasi di ranah global tetap ada. Selain itu, revisi hukum

acara perdata terkait HKI menghasilkan *lex specialis* yang mendukung penyelesaian sengketa lebih cepat sesuai *TRIPs Agreement* melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan. Meski demikian, penegakan hukum di dunia digital menghadapi kendala seperti ketidakseimbangan sumber daya dan masalah yurisdiksi. Dengan perkembangan teknologi dan dinamika global, perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia harus terus dikaji secara komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut.⁶⁷

Hak ekonomi pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 14 UU No. 28 Tahun 2014, mencakup hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan mengalihkan hak cipta, yang perlu diperkuat terutama di era digital dengan tantangan pelanggaran yang semakin kompleks. Implementasi perlindungan hak cipta memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, investasi teknologi, dan kerjasama internasional. Penyelesaian sengketa hak cipta yang fleksibel dan cepat juga penting, dengan dasar hukum pada Pasal 73 UU tersebut yang memungkinkan mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta peningkatan kapasitas penanganan sengketa online.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kementerian Kominfo aktif mengawasi dan menindak pelanggaran hak cipta, termasuk penutupan situs ilegal. Indonesia sebagai anggota WTO wajib mematuhi *TRIPs Agreement* yang menuntut penegakan hukum hak kekayaan intelektual secara efektif, transparan, dan adil. Kerjasama lintas sektor, termasuk swasta, pendidikan, dan lembaga riset, serta penguatan sosialisasi hak cipta ke seluruh lapisan masyarakat termasuk daerah terpencil diperlukan agar pemahaman tentang HKI meluas.⁶⁸

⁶⁷ Zach Naqvi, "Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright Infringement", *Jurnal Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol.24, No.1, 2020, hlm. 21-26

⁶⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Melalui Artificial Intelligence, Ditjen KI Wujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Tepat, Terukur, dan ekonomis,

Tantangan besar juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia dalam mengawasi situs pelanggar di internet yang sangat kompleks dan global. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi sebagai alat perlindungan hak cipta menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran sekaligus mendukung penegakan hukum dengan tetap menjaga akses informasi yang luas.

Peningkatan edukasi masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Hak Cipta, sangat penting untuk membangun budaya menghargai kekayaan intelektual dan mengurangi pelanggaran yang tidak disengaja. Perlindungan hukum harus adaptif dan komprehensif, mengakomodasi kemajuan teknologi serta mempertimbangkan elemen budaya dan ekspresi lokal.

Pasal 27 dan Pasal 36 UU ITE juga mengatur sanksi bagi penyebaran konten ilegal dan tanggung jawab penyedia layanan digital dalam pengawasan konten berhak cipta. Penegakan hukum yang tegas, bersama dengan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak cipta dan mendukung pengembangan kreativitas digital di Indonesia.⁶⁹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta wajib menghasilkan karya yang memiliki karakteristik "khas dan pribadi," yang merujuk pada proses kreatif dalam penciptaan karya. Untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah perlu memperjelas konsep ini, terutama terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Jika karya AI dapat dilindungi hak cipta, maka kepemilikan dan penggunaan karya tersebut menjadi jelas. Doktrin *Work Made for Hire* menekankan

Terdapat dalam, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/melaluiartificial-intelligence-ditjen-ki-wujudkan-pelayanan-publikyang-cepat-tepat-terukur-dan-ekonomis?kategori=>, Diakses pada 1 Juni 2025.

⁶⁹ Christine S.T Kansil dan Felicia Amanda Sulistio, "Implementasi Perlindungan Hak Cipta dalam Era Modernisasi terhadap Kreativitas Digital berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2024", Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.3, 2024, hlm. 372-376

perlunya keterlibatan manusia dalam pembuatan karya *AI* agar hak cipta melekat pada manusia atau entitas yang mengendalikan *AI*, bukan pada *AI* itu sendiri, untuk mencegah klaim palsu dan penyalahgunaan.⁷⁰

Meskipun teknologi *AI* berkembang, konsep dasar hak cipta tetap sama, yaitu hak eksklusif untuk melindungi ciptaan agar tidak digandakan tanpa izin. Menurut hukum Indonesia dan pandangan Subekti, hak cipta melekat pada individu sejak lahir hingga meninggal, namun kapasitas hukum tidak selalu otomatis penuh bagi pemegang hak. Dalam hal *AI*, karena karya yang dihasilkan tidak dianggap memenuhi syarat "khas dan personal" karena kurangnya sentuhan manusia, programmer *AI* dianggap lebih memahami proses penciptaannya.⁷¹

Perlindungan hak cipta dalam konteks *AI* mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan dan melindungi pengakuan atas pencipta karya, sementara hak ekonomi memungkinkan pemilik hak mengelola dan memanfaatkan karya secara komersial, termasuk pengalihan hak melalui perjanjian. Hak ini mendorong pencipta untuk terus berkarya, namun juga diiringi tanggung jawab mengatur penggunaan karya, termasuk penggunaan bebas bayar atau bebas guna (*fair use/fair dealing*) untuk kritik, pendidikan, dan penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Hak Cipta.⁷²

⁷⁰ Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status "Pencipta" atas Hasil Artificial Intelligence", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No.22, November 2024, hlm 565-570

⁷¹ Nizla Rohaya dan Sumarni, "Dinamika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, Vol.3, No.3, April 2025, hlm. 127-130

⁷² Sri Indriyani Umra, dkk, "Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi" *Jurnal INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol.4, No.4, 2024, hlm.1875-1886

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan karya yang dilindungi harus memiliki karakter "khas dan pribadi," yang merujuk pada proses kreatif manusia dalam penciptaannya. Untuk memberikan kepastian hukum terkait karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), diperlukan penjelasan lebih rinci dari pemerintah, karena karya AI belum diakui secara penuh sebagai ciptaan yang memenuhi syarat hak cipta. Doktrin *Work Made for Hire* menekankan keterlibatan manusia atau entitas yang mengendalikan AI agar hak cipta melekat pada mereka, bukan pada AI itu sendiri, guna mencegah klaim dan penyalahgunaan.

Walaupun teknologi AI berkembang, prinsip dasar hak cipta tetap sama, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melindungi karya dari penggunaan tanpa izin. Hak cipta melekat pada individu manusia secara hukum, namun karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa intervensi manusia belum mendapat perlindungan. Programmer AI dianggap yang paling memahami proses kreatif di balik karya AI.

Perlindungan hak cipta meliputi hak moral yang tidak dapat dialihkan, berupa pengakuan atas karya, serta hak ekonomi yang memungkinkan pencipta mengelola dan memanfaatkan karya secara komersial, termasuk pengalihan hak melalui perjanjian sah. Hak ekonomi ini penting sebagai insentif untuk terus berkarya. Pencipta juga bertanggung jawab mengatur penggunaan karya secara bebas guna (*fair use*) dalam ranah kritik, pendidikan, dan penelitian sesuai Pasal 43 UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta di era AI menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak pencipta manusia.⁷³

⁷³ Muhammad Zidan Karimullah, dkk, "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artificial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya" *Jurnal Akademik (Mahasiswa Humanis)*, Vol.5, No.2, Mei 2025, hlm. 1083-1090

Mengenai pencipta, undang-undang juga menjelaskan bahwa pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang secara independen atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Meskipun teknologi *AI* dapat menghasilkan karya yang serupa dengan ciptaan manusia, terdapat tantangan dalam mengaitkan hasil ciptaan tersebut dengan subjek hukum yang sah, mengingat bahwa karya *AI* tidak memiliki pencipta manusia yang nyata. Hal ini memperkuat argumen bahwa penerapan hak cipta pada karya ciptaan *AI* masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi yang ada.

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia mengatur ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berasal dari inspirasi, kemampuan, atau keahlian, dan menegaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta atau pihak yang memperoleh hak secara sah. Hak cipta bersifat eksklusif, terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. UUHC juga mengatur penyelesaian sengketa, prosedur gugatan, dan sanksi pidana terkait pelanggaran hak cipta secara komprehensif.

Terkait teknologi, UUHC mengatur pembatasan hak cipta (Pasal 43), perlindungan melalui sarana kontrol teknologi (Pasal 52-53), serta perlindungan dan penanganan pelanggaran yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 54-56). Proses hukum seperti pembuktian, penyidikan, dan penuntutan juga dapat menggunakan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan UUHC berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi, termasuk perkembangan *AI* yang dapat menghasilkan karya yang mirip dengan ciptaan manusia.⁷⁴

⁷⁴ Rahmadi Indra Tektona,dkk, “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara”, Jurnal Negara Hukum, Vol.12, No.2, November 2021, hlm. 286-300

Namun, UUHC belum memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaan *AI* dalam pembuatan karya cipta, sehingga karya yang dihasilkan *AI* belum diakui sebagai objek hak cipta yang dilindungi secara eksplisit. Pasal 54 lebih menekankan pada sarana produksi dan penyimpanan berbasis teknologi, tanpa menyebut *AI* secara spesifik. Oleh karena itu, pengembangan regulasi khusus yang mengatur *AI* dalam konteks hak cipta sangat diperlukan.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman AS dengan merumuskan ketentuan khusus tentang *AI* dalam UUHC guna memberikan kepastian hukum, melindungi hak pencipta dan pemegang hak, serta mengurangi potensi sengketa hukum akibat karya *AI* di masa depan.⁷⁵

Selain itu, salah satu syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta adalah keaslian karya, yang mencerminkan kebaruan dan kontribusi pribadi pencipta. Dalam konteks kecerdasan artifisial, keaslian karya dinilai melalui analisis pada tiga tahapan penting:

1. Konsep Karya: Ide atau gagasan dari pemikiran manusia sebagai dasar pembuatan karya.
2. Pelaksanaan Karya: Mewujudkan ide dalam bentuk nyata melalui tindakan fisik yang menunjukkan kreativitas pencipta (sesuai Pasal 41 UU Hak Cipta).

76

⁷⁵ Anis Mashdurohatun, "Problematisasi Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol.1, No.1, Januari 2012, hlm. 71-75

⁷⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik," www.dgip.go.id, 1 Juni 2025

3. Penyusunan Karya: Finalisasi dan penyempurnaan karya oleh pencipta.⁷⁷

Pandangan masyarakat Indonesia terhadap hak cipta berbeda dengan konsep dalam UU Hak Cipta yang menganggap hak cipta sebagai hak pribadi (*res nullius*), sementara masyarakat cenderung memandangnya sebagai milik bersama (*res communis*). Perbedaan ini menjadi salah satu penyebab tingginya pelanggaran hak cipta. Sebelum penjajahan, hukum adat Indonesia sudah mengenal hak cipta dalam sistem kolektif. Pada masa penjajahan Belanda, hukum hak cipta yang berlaku adalah *Auteurswet* 1912, yang berlandaskan tradisi hukum Barat dan menekankan hak perorangan, berbeda dengan pandangan masyarakat yang mengutamakan kebersamaan. Contohnya, seniman Bali seringkali menerima tiruan karya mereka sebagai penghormatan atau bagian dari rezeki. Ketidaksesuaian pandangan ini menyebabkan tindakan yang menurut hukum adalah pelanggaran, namun tidak dianggap salah oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan paradigma masyarakat dan komitmen politik pemerintah guna meningkatkan kesadaran hukum tentang hak cipta dan HKI secara umum.⁷⁸

⁷⁷ Rizki Fauzi, dkk, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artificial di Indonesia", *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol.2, No.1, 2022, hlm. 119-125

⁷⁸ Tegar Raggi Putra Jumanoro, dkk, "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum Artificial Intelligence dalam Hukum Positif Indonesia", *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation*, Vol.3, No.1, Maret 2024, hlm. 62-67